



## Harmonisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Tujuan Pidanaan Berdasarkan KUHP Nasional

**Doni Surya Saputra<sup>1</sup>, Adlina Agis Pratiwi<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>*Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia*

*E-mail: donisuryasaputra82@gmail.com*

<sup>2</sup>*Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia*

*E-mail: adlinaadel24@gmail.com*

### Abstrak

Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan langkah strategis pemerintah Indonesia dalam mendekolonisasi dan menyelaraskan sistem hukum pidana nasional. Perbedaan fundamental dari kodifikasi sebelumnya, selain dihapuskannya kategori pelanggaran, adalah dihilangkannya pidana mati sebagai pidana pokok. Secara historis, pidana mati dipandang tidak selaras dengan kearifan lokal masyarakat Indonesia dan karenanya tidak merefleksikan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Pancasila sebagai fondasi filosofis dalam pembentukan sistem pidana dan perumusan tujuan pidana di dalam KUHP Nasional. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, temuan penelitian menunjukkan bahwa sifat terbuka sistem ideologi Pancasila memungkinkan pengaturan eksplisit tujuan pidana dalam hukum positif yang mengakomodasi orientasi retributif sekaligus korektif, rehabilitatif, dan restoratif. Lebih lanjut, tujuan pidana yang dijabarkan dalam Pasal 51 KUHP baru memperlihatkan keselarasan substantif dengan sila-sila Pancasila: (1) tujuan preventif merefleksikan Sila Kedua; (2) reintegrasi narapidana berpedoman pada Sila Kelima; (3) resolusi konflik selaras dengan Sila Ketiga dan Keempat; serta (4) penumbuhan rasa penyesalan mencerminkan Sila Pertama. Dengan demikian, pembaruan hukum pidana nasional telah berhasil mentransformasi Pancasila dari sekadar cita ideal menjadi tolok ukur normatif yang operasional dalam penyelenggaraan peradilan pidana.

**Kata kunci: Pancasila; hukum pidana; tujuan pidana; KUHP Nasional**

### A. PENDAHULUAN

Negara hukum Indonesia, yang secara khas dikenal sebagai Negara Hukum Pancasila, memiliki landasan filosofis yang secara fundamental membedakannya dari model Rechtsstaat Eropa Kontinental maupun the rule of law Anglo-Amerika. Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai falsafah bangsa, tetapi juga sebagai ideologi negara dan norma fundamental (staatsfundamentalnorm) yang menjiwai seluruh tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk sistem hukum (Atmoredjo, 2016). Dalam kedudukannya sebagai sumber dari segala sumber hukum, Pancasila

menjadi kerangka keyakinan normatif-konstitutif yang menentukan arah, isi, dan tujuan dari setiap peraturan perundang-undangan nasional.

Ranah hukum pidana sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional tidak terlepas dari imperatif ideologis tersebut. Upaya reformasi hukum pidana telah dimulai sejak tahun 1964 dengan kesadaran bahwa *Wetboek van Strafrecht* warisan kolonial, meskipun telah diberi wajah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, secara substansial masih bertumpu pada paradigma dan ilmu hukum pidana kolonial (Arief, 2009). Proses pembaruan yang berlangsung selama lebih dari lima dasawarsa itu akhirnya mencapai kulminasinya dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP Baru).

Salah satu transformasi paling fundamental dalam kodifikasi baru ini adalah perumusan secara eksplisit tujuan pemidanaan dalam Pasal 51. Langkah legislatif ini menandai pergeseran paradigmatis dari sistem pemidanaan yang semata-mata retributif-punitif menuju kerangka yang lebih komprehensif, mencakup dimensi preventif, rehabilitatif, restoratif, dan spiritual (Yoesuf, 2024). Pencantuman tujuan pemidanaan ini tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa, yang menuntut keseimbangan antara moralitas religius, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial (Mahmud, 2018).

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji hubungan antara ideologi Pancasila dan pembaruan hukum pidana nasional. Mahmud (2018) menekankan perlunya transformasi nilai-nilai Pancasila ke dalam norma hukum pidana, sementara Putra (2022) secara spesifik mengeksplorasi ideologi Pancasila sebagai dasar tujuan pemidanaan. Muksin (2023) menganalisis secara mendalam tujuan pemidanaan dalam RKUHP (kini telah menjadi KUHP Baru) dengan menyoroti integrasi paradigma keadilan restoratif. Arafat (2025) menguraikan paradigma pemidanaan baru yang menawarkan alternatif sanksi dan transformasi sistem peradilan pidana. Namun demikian, kajian yang secara komprehensif mengaitkan

Pasal 51 KUHP Baru dengan kelima sila Pancasila secara terperinci masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pancasila sebagai dasar filosofis dalam pembentukan sistem pidana dan tujuan pemidanaan dalam KUHP Baru, dengan menelusuri keterkaitan substantif antara rumusan normatif Pasal 51 dengan nilai-nilai yang dikandung oleh setiap sila Pancasila.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan menemukan aturan, doktrin, dan prinsip hukum guna menjawab permasalahan mengenai peran Pancasila sebagai dasar pembentukan sistem pidana dan perumusan tujuan pemidanaan di Indonesia. Tipe penelitian yang digunakan adalah doktrinal, dengan menerapkan dua pendekatan utama: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan melalui telaah sistematis terhadap hierarki peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Pendekatan konseptual mengkaji doktrin-doktrin keilmuan hukum pidana berkenaan dengan ideologi Pancasila, filsafat pemidanaan, serta konsep tujuan pemidanaan yang berkembang dalam proses pembaruan hukum pidana nasional.

Bahan hukum primer terdiri atas UUD NRI 1945 dan KUHP Baru. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku teks akademik, jurnal-jurnal hukum nasional bereputasi, serta karya-karya ilmiah yang secara spesifik membahas transformasi nilai-nilai Pancasila dalam konteks pembaruan hukum pidana. Seluruh bahan hukum yang terkumpul dianalisis secara kualitatif-normatif dengan menggunakan metode interpretasi sistematis dan teleologis, sehingga ditemukan jawaban yang koheren dan preskriptif terhadap permasalahan yang dikaji.

## **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pancasila Sebagai Fondasi Pembangunan Hukum Pidana Indonesia**

Pancasila sebagai ideologi negara merupakan identitas konstitusional yang membedakan Indonesia dari bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki norma dasar yang terkristalisasi sebagai landasan pembentukan dan penegakan hukum. Notonagoro dalam kajian filsafat hukumnya menegaskan bahwa secara yuridis, Pancasila telah disepakati sebagai ideologi negara, yang mengandung implikasi imperatif bahwa seluruh hukum yang berlaku di wilayah Indonesia harus berideologi Pancasila pula (Atmoredjo, 2016). Dengan demikian, pembangunan hukum, termasuk hukum pidana, harus berorientasi pada nilai-nilai yang termaktub dalam setiap sila.

Atmoredjo (2016) mengemukakan bahwa Pancasila berperan sebagai paradigma pembangunan hukum yang menjadi acuan dalam setiap pemikiran, sikap, tindakan, dan kegiatan hukum di Indonesia. Sebagai ideologi hukum, Pancasila mengkristalisasi pola pikir dan sikap bangsa ke dalam suatu tatanan normatif yang koheren. Dalam konteks ini, Pancasila berfungsi ganda, yaitu sebagai *grundnorm* (norma dasar) sekaligus *rechtsidee* (cita hukum). Sebagai *grundnorm*, Pancasila menjadi prasyarat ideal yang mendasari setiap hukum positif; sementara sebagai *rechtsidee*, Pancasila mengarahkan hukum pada pencapaian tujuan negara, yaitu masyarakat adil dan makmur yang berketuhanan, berperikemanusiaan, bersatu, berkerakyatan, dan berkeadilan sosial.

Mahmud (2018) menekankan bahwa pembaruan hukum pidana nasional harus bertumpu pada transformasi nilai-nilai Pancasila ke dalam norma hukum pidana. Nilai-nilai tersebut meliputi keseimbangan antara moralitas religius (aspek Ketuhanan), kemanusiaan (humanistik), kebangsaan, demokrasi, dan keadilan sosial. Karakter keseimbangan ini menjadi ciri khas hukum pidana Indonesia yang tidak hanya berorientasi pada pembalasan terhadap pelaku, melainkan juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan, pemulihan korban, dan harmoni sosial (Mahmud, 2018). Oleh karena itu, setiap rancangan dan substansi hukum pidana nasional, termasuk rumusan tujuan pembedaan, wajib diukur berdasarkan nilai-nilai Pancasila tersebut.

Putra (2022) secara spesifik menegaskan bahwa ideologi Pancasila merupakan dasar bagi perumusan tujuan pemidanaan dalam pembaruan hukum pidana nasional. Konsep pemidanaan yang bersumber dari Pancasila menolak pandangan yang semata-mata menekankan aspek pembalasan atau penjeraan, melainkan merangkul paradigma yang lebih luas, yaitu korektif, rehabilitatif, dan restoratif. Pandangan ini sejalan dengan perkembangan hukum pidana modern yang menghendaki pergeseran dari retributive justice ke arah corrective, rehabilitative, and restorative justice, sebagaimana dikemukakan oleh Hiariej (2022) dalam kajiannya tentang prinsip-prinsip hukum pidana.

Yoesuf (2024) menambahkan bahwa Pancasila sebagai dasar tujuan pemidanaan dalam sistem hukum pidana baru di Indonesia mengandung konsekuensi bahwa tujuan pemidanaan tidak lagi didominasi oleh orientasi ke belakang (*backward-looking*) yang bersifat menghukum, melainkan juga berorientasi ke depan (*forward-looking*) yang bertujuan memperbaiki pelaku, memulihkan korban, dan mendamaikan masyarakat. Dengan demikian, Pancasila bukan hanya menjadi simbol retorik dalam Pembukaan Undang-Undang, melainkan menjadi pedoman operatif yang memberikan arah bagi kebijakan legislasi, adjudikasi, dan eksekusi pidana.

Sifat terbuka ideologi Pancasila memberikan ruang akomodasi bagi perkembangan nilai-nilai dan paradigma hukum global, sepanjang tidak bertentangan dengan asas-asas fundamental yang terkandung di dalamnya (Arafat, 2025). Dalam konteks pemidanaan, keterbukaan ini memungkinkan masuknya konsep keadilan restoratif yang menekankan resolusi konflik melalui musyawarah, sejalan dengan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Udytama et al. (2021) menegaskan bahwa harmonisasi kearifan lokal dalam penyelesaian perkara pidana, sebagaimana diadopsi dalam KUHP Baru, mencerminkan nilai-nilai Pancasila, khususnya Sila Keempat yang menempatkan musyawarah sebagai mekanisme pengambilan keputusan.

## **B. Tujuan Pidana dalam KUHP Baru dan Relevansinya dengan Setiap Sila Pancasila**

Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 secara eksplisit merumuskan empat tujuan pidana, yaitu: (1) mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat; (2) memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna; (3) menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; serta (4) menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Perumusan tujuan pidana ini merupakan manifestasi dari transformasi nilai-nilai Pancasila ke dalam kebijakan hukum pidana. Muksin (2023) menganalisis bahwa tujuan pidana dalam KUHP Baru mengintegrasikan beberapa teori pidana secara simultan, yaitu teori retributif yang berorientasi ke belakang, serta teori korektif, rehabilitatif, dan restoratif yang berorientasi ke depan. Integrasi ini dimungkinkan karena sifat terbuka Pancasila yang mampu mengakomodasi beragam perspektif tanpa kehilangan jati diri.

Nur dan Mallarangeng (2026) menyoroti bahwa transformasi kebijakan pidana dalam KUHP Nasional berada di antara humanisasi hukuman dan efektivitas penanggulangan kejahatan. Keduanya menilai bahwa perumusan tujuan pidana dalam Pasal 51 menunjukkan komitmen negara untuk menyeimbangkan antara perlindungan masyarakat dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Hal ini sejalan dengan semangat Pancasila yang menempatkan manusia sebagai makhluk Tuhan yang bermartabat (Sila Pertama dan Kedua) sekaligus sebagai bagian dari komunitas bangsa yang harus dilindungi (Sila Ketiga dan Keempat) serta dijamin kesejahteraannya (Sila Kelima).

Widiyantoro (2026) dalam kajiannya tentang harmonisasi paradigma KUHP dan KUHP baru menekankan bahwa tujuan pemidanaan yang diartikulasikan dalam KUHP Baru harus dioperasionalkan secara konsisten dalam proses peradilan pidana. Harmonisasi antara norma substantif dalam KUHP dan norma prosedural dalam KUHP menjadi prasyarat untuk mewujudkan sistem hukum pidana nasional yang progresif dan berkeadaban. Dalam kerangka ini, nilai-nilai Pancasila menjadi poros yang mempertemukan kedua instrumen hukum tersebut.

Untuk memahami secara mendalam keterkaitan antara rumusan tujuan pemidanaan dengan ideologi Pancasila, berikut disajikan analisis terhadap masing-masing tujuan dalam perspektif setiap sila.

### **1. Tujuan Pencegahan Sebagai Refleksi Sila Kedua (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab)**

Tujuan pertama pemidanaan, yaitu mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat, secara substantif merefleksikan semangat Sila Kedua Pancasila: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Putra (2022) menjelaskan bahwa Sila Kedua mengandung nilai bahwa setiap manusia Indonesia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan. Tindak pidana, dalam perspektif ini, merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan karena merugikan kepentingan sosial dan merendahkan martabat korban.

Mahmud (2018) menekankan bahwa nilai sosial dalam kerangka Sila Kedua ditempatkan dalam kedudukan yang terhormat di atas kepentingan individual. Oleh karena itu, pencegahan tindak pidana melalui penegakan norma hukum merupakan wujud nyata perlindungan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang fundamental. Negara, sebagai representasi rakyat, berkewajiban menghadirkan rasa aman bagi setiap warga negara, yang sejalan dengan prinsip pengayoman yang melekat dalam konsep Negara Hukum Pancasila.

Muksin (2023) menambahkan bahwa pencantuman eksplisit tujuan pencegahan dalam undang-undang memberikan kepastian hukum dan legitimasi bagi aparat penegak hukum untuk mengambil langkah-langkah preventif. Tujuan ini tidak hanya bersifat menghukum pelaku, melainkan juga memberikan efek jera (*deterrent effect*) kepada masyarakat luas agar tidak melakukan tindak pidana. Dalam konteks inilah, pencegahan berfungsi sebagai instrumen perlindungan dan pengayoman masyarakat, yang merupakan manifestasi dari kemanusiaan yang beradab.

## **2. Tujuan Memasyarakatkan Terpidana Berdasarkan Sila Kelima (Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia)**

Tujuan kedua, yakni memasyarakatkan terpidana melalui pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna, memiliki keterkaitan yang kuat dengan Sila Kelima Pancasila. Arafat (2025) mengemukakan bahwa paradigma pemidanaan dalam KUHP 2023 menawarkan alternatif sanksi yang lebih manusiawi, salah satunya melalui mekanisme reintegrasi sosial. Penekanan pada pembinaan dan pembimbingan menunjukkan bahwa negara tidak lagi semata-mata menghukum pelaku, melainkan juga memfasilitasi mereka untuk kembali menjadi warga masyarakat yang produktif dan berdaya.

Yoesuf (2024) menjelaskan bahwa Sila Kelima menuntut adanya keadilan sosial yang mencakup hak setiap warga negara untuk memperoleh kesempatan yang proporsional dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Narapidana, meskipun telah terbukti melakukan kejahatan, tetap memiliki hak-hak asasi yang harus dihormati, termasuk hak untuk memperoleh pembinaan dan kesempatan memperbaiki diri. Dengan membekali narapidana melalui program pendidikan, pelatihan keterampilan, dan bimbingan mental-spiritual, negara mengaktualisasikan prinsip keadilan sosial yang memulihkan (*restorative justice*).

Nur dan Mallarangeng (2026) mencatat bahwa humanisasi hukuman merupakan salah satu pilar utama transformasi kebijakan pemidanaan nasional. Tujuan memasyarakatkan terpidana tidak hanya berfungsi untuk mencegah residivisme, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam memutus siklus kejahatan dengan menyediakan jalur reintegrasi yang bermartabat. Dalam perspektif Pancasila, langkah ini merupakan perwujudan dari sila Keadilan Sosial yang mewajibkan negara untuk mengupayakan kesejahteraan seluruh rakyatnya tanpa terkecuali.

### **3. Tujuan Penyelesaian Konflik Berlandaskan Sila Ketiga (Persatuan Indonesia) dan Keempat (Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan)**

Tujuan ketiga, yaitu menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa aman serta damai dalam masyarakat, mencerminkan Sila Ketiga dan Keempat Pancasila. Udytama et al. (2021) menjelaskan bahwa penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan kearifan lokal yang mengedepankan musyawarah dan mufakat sejatinya telah menjadi tradisi hukum masyarakat Indonesia jauh sebelum kedatangan hukum kolonial. KUHP Baru, dengan merumuskan tujuan penyelesaian konflik, telah mengharmonisasikan nilai-nilai lokal tersebut ke dalam sistem hukum pidana nasional.

Sila Ketiga Pancasila menekankan pentingnya persatuan bangsa sebagai elemen fundamental negara. Kejahatan, sebagai tindakan yang melukai tatanan sosial, menimbulkan konflik dan merusak harmoni yang menjadi prasyarat bagi persatuan. Oleh karena itu, tujuan pemidanaan yang diarahkan untuk menyelesaikan konflik dan memulihkan keseimbangan merupakan upaya untuk menjaga persatuan bangsa dari ancaman disintegrasi sosial (Putra, 2022).

Sementara itu, Sila Keempat menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dan subjek hukum yang menentukan arah kebijakan nasional.

Dalam konteks penyelesaian konflik pidana, Sila Keempat mendorong digunakannya mekanisme musyawarah sebagai metode penyelesaian yang demokratis dan partisipatif. Widiyantoro (2026) menegaskan bahwa harmonisasi paradigma KUHP dan KUHAP baru harus diarahkan pada penguatan peradilan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, termasuk melalui pengembangan *restorative justice* yang melibatkan pelaku, korban, dan komunitas dalam proses penyelesaian perkara.

Atmoredjo (2016) menguraikan tiga prinsip musyawarah yang tercakup dalam nilai-nilai Pancasila, yaitu proporsionalitas, tanggung jawab, dan ketawakalan. Proporsionalitas mengharuskan bahwa subjek dan objek yang dimusyawarahkan berada pada posisinya masing-masing. Tanggung jawab menuntut agar semua pihak bersedia melaksanakan hasil yang telah disepakati. Ketawakalan mengajarkan agar setelah upaya musyawarah dilakukan secara maksimal, hasilnya dipasrahkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Prinsip-prinsip ini memberikan pedoman etis bagi penyelenggaraan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana nasional, sehingga proses penyelesaian konflik tidak hanya bersifat prosedural, melainkan juga substansial dan spiritual.

Muksin (2023) mengamati bahwa dengan mengadopsi tujuan penyelesaian konflik, KUHP Baru telah bergerak melampaui paradigma pemidanaan konvensional yang berpusat pada pelaku (*offender-centered*) menuju paradigma yang lebih holistik, yang memperhatikan kepentingan korban dan masyarakat. Langkah ini merupakan terobosan penting dalam pembaruan hukum pidana nasional yang menempatkan nilai-nilai Pancasila sebagai poros orientasi pemidanaan.

#### **4. Tujuan Menumbuhkan Rasa Penyesalan Sebagai Manifestasi Sila Pertama (Ketuhanan Yang Maha Esa)**

Tujuan keempat, yaitu menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana, merupakan ekspresi paling jelas dari Sila Pertama

Pancasila: Ketuhanan Yang Maha Esa. Yoesuf (2024) menegaskan bahwa spiritualitas merupakan dimensi yang tidak terpisahkan dari sistem hukum nasional yang berbasis Pancasila. Dalam kerangka ini, pemidanaan tidak hanya bertujuan untuk menjatuhkan sanksi duniawi, melainkan juga untuk mendorong pertobatan dan rekonsiliasi spiritual pelaku dengan Tuhan.

Arafat (2025) mengemukakan bahwa paradigma pemidanaan baru dalam KUHP 2023 mengakomodasi dimensi transendental melalui tujuan menumbuhkan penyesalan. Tujuan ini didasarkan pada pemahaman bahwa setiap manusia memiliki kesadaran moral yang berhubungan langsung dengan Sang Pencipta. Penyesalan yang tulus menjadi awal dari proses pemulihan diri secara utuh, yang tidak hanya dipandang dari sudut hukum positif, tetapi juga dari sudut moral dan spiritual.

Mahmud (2018) menjelaskan bahwa Sila Pertama mengamanatkan hubungan yang abadi dan langsung antara negara, warga negara, dan Tuhan. Dalam konteks pemidanaan, hubungan ini diaktualisasikan melalui upaya negara untuk memfasilitasi terpidana agar dapat menemukan kembali kesadaran keberagamaannya dan bertobat atas kesalahan yang telah dilakukan. Oleh karena itu, pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan tidak boleh hanya berfokus pada aspek keterampilan teknis, melainkan juga harus mencakup pembinaan mental-spiritual yang mendalam.

Nur dan Mallarangeng (2026) mencatat bahwa dimensi spiritual ini juga berkontribusi terhadap efektivitas penanggulangan kejahatan. Narapidana yang telah mengalami transformasi batin melalui pertobatan memiliki kemungkinan lebih kecil untuk mengulangi kejahatan dibandingkan dengan mereka yang hanya menjalani hukuman tanpa refleksi moral. Dengan demikian, tujuan menumbuhkan rasa penyesalan memiliki fungsi ganda: sebagai sarana rehabilitasi spiritual dan sebagai instrumen pencegahan residivisme.

Aripkaha et al. (2026) menambahkan bahwa perumusan tujuan pidanaaan, termasuk didalamnya aspek penyesalan, memiliki implikasi yuridis terhadap penyusunan pedoman pidanaaan oleh hakim. Hakim dalam menjatuhkan pidana wajib mempertimbangkan apakah jenis dan lamanya pidana yang dijatuhkan dapat memberikan ruang bagi terpidana untuk mengembangkan kesadaran dan penyesalan atas perbuatannya. Dengan demikian, norma dalam Pasal 51 tidak hanya bersifat deklaratif, melainkan juga operatif dan mengikat dalam praktik peradilan.

### **C. Harmonisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Pidanaaan Baru**

Keempat tujuan pidanaaan yang diatur dalam Pasal 51 KUHP Baru menunjukkan adanya integrasi yang harmonis antara seluruh sila Pancasila dalam suatu konstruksi sistem pidanaaan yang utuh. Mahmud (2018) menegaskan bahwa transformasi nilai-nilai Pancasila dalam pembaruan hukum pidana nasional tidak boleh dilakukan secara parsial atau sektoral, melainkan harus bersifat integral-komprehensif, mencakup seluruh sila secara seimbang. Pasal 51 KUHP Baru merepresentasikan upaya untuk mewujudkan keseimbangan tersebut melalui perumusan tujuan yang saling melengkapi satu sama lain.

Putra (2022) menambahkan bahwa ideologi Pancasila sebagai dasar tujuan pidanaaan menghendaki adanya pergeseran dari paradigma pidanaaan yang bersifat represif menjadi paradigma yang bersifat humanis. Hal ini sejalan dengan semangat dekolonisasi hukum pidana, yaitu upaya untuk membebaskan hukum pidana nasional dari pengaruh paradigma kolonial yang cenderung menekankan aspek pembalasan dan penjeratan semata. KUHP Baru, dengan merumuskan tujuan pidanaaan yang mencakup dimensi korektif, rehabilitatif, restoratif, dan spiritual, telah meletakkan fondasi bagi sistem peradilan pidana yang lebih berkeadaban dan berorientasi pada nilai-nilai bangsa.

Widiyantoro (2026) menekankan pentingnya harmonisasi antara KUHP dan KUHP baru agar tujuan pidanaaan yang telah dirumuskan dapat

diimplementasikan secara efektif dalam praktik peradilan. Tanpa adanya keselarasan antara norma substantif dan prosedural, tujuan pemidanaan yang ideal hanya akan menjadi utopia. Oleh karena itu, reformasi hukum acara pidana harus diarahkan untuk mendukung pelaksanaan tujuan pemidanaan, misalnya melalui penguatan mekanisme restorative justice, penyediaan program rehabilitasi yang memadai, dan penciptaan lingkungan masyarakatan yang mendukung proses reintegrasi dan pertobatan narapidana.

Udytama et al. (2021) juga menyoroti perlunya memperkuat basis kearifan lokal dalam implementasi tujuan pemidanaan, khususnya tujuan penyelesaian konflik. Masyarakat Indonesia memiliki tradisi penyelesaian sengketa yang beragam, seperti *runggun* di masyarakat adat, *musyawarah adat*, dan *pela gandong* di Maluku, yang semuanya mengandung nilai-nilai musyawarah, perdamaian, dan pemulihan harmoni. Inkorporasi nilai-nilai kearifan lokal ini ke dalam sistem peradilan pidana nasional akan memperkaya dan memperkuat implementasi tujuan pemidanaan yang bersumber dari Pancasila.

#### **D. KESIMPULAN**

Sistem ideologi Pancasila yang bersifat terbuka memberikan keleluasaan bagi pengaturan eksplisit tujuan pemidanaan dalam perundang-undangan pidana nasional, sepanjang pengaturan tersebut tetap setia pada asas-asas hukum fundamental yang digali dari setiap sila Pancasila. Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah merumuskan empat tujuan pemidanaan, yaitu pencegahan, reintegrasi sosial, penyelesaian konflik, dan penumbuhan rasa penyesalan, yang secara substantif merefleksikan dan selaras dengan keseluruhan sila dalam Pancasila.

Tujuan pencegahan merupakan manifestasi dari Sila Kedua yang menempatkan nilai-nilai kemanusiaan dan perlindungan sosial sebagai prioritas.

Tujuan memasyarakatkan terpidana merefleksikan Sila Kelima yang menghendaki keadilan sosial melalui pemberian kesempatan bagi setiap warga negara untuk memperbaiki diri dan kembali berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuan penyelesaian konflik berpijak pada Sila Ketiga dan Keempat, yang menekankan pentingnya persatuan bangsa dan mekanisme musyawarah sebagai cara penyelesaian sengketa yang demokratis. Sementara itu, tujuan menumbuhkan rasa penyesalan merupakan aktualisasi dari Sila Pertama yang menegaskan hubungan abadi antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.

Dengan demikian, pembaruan hukum pidana nasional yang ditandai oleh perumusan tujuan pemidanaan dalam Pasal 51 KUHP Baru telah berhasil mentransformasi Pancasila dari sekadar norma fundamental yang abstrak menjadi pedoman normatif yang operasional bagi penyelenggaraan peradilan pidana. Keberhasilan implementasi tujuan pemidanaan ini di masa depan sangat bergantung pada upaya harmonisasi berkelanjutan antara hukum pidana substantif dan hukum acara pidana, serta pengintegrasian kearifan lokal dan nilai-nilai Pancasila ke dalam praktik penegakan hukum sehari-hari.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arafat, M. (2025). Paradigma pemidanaan baru dalam KUHP 2023: Alternatif sanksi dan transformasi sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 33-46.  
<https://www.putrapublisher.org/index.php/jjih/article/view/1047>
- Arief, B. N. (2009). RUU KUHP baru: Sebuah restrukturisasi/rekonstruksi sistem hukum pidana Indonesia. Badan Penerbit, Universitas Diponegoro.
- Aripkah, N., Maulana, M. R., & Sudiarsana, I. K. (2026). Implikasi Yuridis Pedoman Pemidanaan KUHP Nasional terhadap Eksistensi Ketentuan Pidana Minimal Khusus. *Jurnal Fundamental Justice*, 7(1), 41-62.  
<https://journal.universitاسbumigora.ac.id/fundamental/article/view/6187>
- Atmoredjo, S. (2016). *Ideologi Hukum Indonesia: Kajian Tentang Pancasila Dalam Perspektif Ilmu Hukum Dan Dasar Negara Indonesia*. Yogyakarta: Lingkar Media Yogyakarta.
- Hiariej, E. O. (2022). Prinsip-prinsip hukum pidana.
- Mahmud, A. (2018). Transformasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 4(1), 1-21.

<https://www.neliti.com/publications/456882/transformasi-nilai-nilai-pancasila-dalam-pembaharuan-hukum-pidana-nasional>

Muksin, M. R. S. (2023). Tujuan pemidanaan dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia. *Sapientia Et Virtus*, 8(1), 225-247.

<https://jurnal.ukdc.ac.id/index.php/SEV/article/view/465>

Nur, A. W., & Mallarangeng, A. B. (2026). Transformasi Kebijakan Pemidanaan Dalam Kuhp Nasional: Antara Humanisasi Hukuman Dan Efektivitas Penanggulangan Kejahatan. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 9(1), 1414-1421.

<https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS/article/view/10127>

Putra, I. M. W. (2022). Ideologi Pancasila Sebagai Dasar Tujuan Pemidanaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. *Vyahara Duta*, Edisi, (1).

<https://ojs.uhnsugriwa.ac.id/index.php/vd/article/download/966/476>

Udytama, I. W. W. W., Sugiantari, A. A. P. W., & Anom, I. G. N. (2021). Harmonisasi Kearifan Lokal Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Perspektif RUU KUHP. *Jurnal Yusthima*, 1(01), 37-42

<https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/yusthima/article/view/2982>

Widiyantoro, R. B. (2026). Harmonisasi Paradigma KUHP dan KUHAP Baru: Menuju Sistem Hukum Pidana Nasional yang Progresif. *Jurnal Hukum Inklusi Indonesia*, 1(1).

<https://jurnal.inklusipemudaIndonesia.com/jhii/article/view/21>

Yoesuf, M. (2024). Pancasila Sebagai Dasar Tujuan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana Baru Di Indonesia. *Mewujudkan Sistem Hukum Nasional Berbasis Pancasila*. Fakultas Hukum Universitas, 17.

<https://conference.untag-sby.ac.id/index.php/shnbc/article/view/3640/1914>